



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
 - bahwa Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 2);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 35) diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Tidak Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur.
12. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penganggaran besaran biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD yaitu paling rendah sebesar Rp. 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15% dari PAD.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Perbandingan besaran biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi :

- a. Gubernur paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Wakil Gubernur paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur digunakan dalam rangka :

- a. koordinasi;
- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. pengamanan; dan
- d. kegiatan khusus lainnya.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Kalimantan Barat di dalam negeri maupun diluar negeri; dan/atau
- c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
P	J	2	A

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Biaya Kegiatan Khusus lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat digunakan untuk membiayai :

- a. kegiatan kenegaraan;
- b. promosi;
- c. protokoler;
- d. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi;
- e. kegiatan olahraga;
- f. sosial;
- g. seni;
- h. budaya;
- i. keagamaan;
- j. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan; dan
- k. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat digunakan sepanjang belum atau tidak dianggarkan dalam DPA Sekretariat Daerah dan/atau DPA Biro Umum Sekretariat Daerah.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); dan
 - d. kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya penggunaan biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (5) Penggunaan biaya penunjang operasional oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (7) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan biaya penunjang operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (8) Sisa penggunaan biaya penunjang operasional setiap bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 67